



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1444 HIJRIAH, CUTI SEBELUM DAN
SETELAH HARI RAYA IDUL FITRI 1445 HIJRIAH BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Yth.

1. Ketua SPI
2. Kepala Biro
3. Dekan
4. Ketua Lembaga
5. Kepala UPA

di Lingkungan Universitas Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Bulan Ramadhan 1445 Hijriah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan ini kami sampaikan ketentuan sebagai berikut;

1. Ketentuan jam kerja selama bulan Ramadhan 1445 H adalah sebagai berikut;
 - a. Hari Senin s.d Kamis : 08.00 - 15.00 WIB
Istirahat : 12.00 - 12.30 WIB
 - b. Hari Jum'at : 08.00 - 15.30 WIB
Istirahat : 11.30 - 12.30 WIB
2. Waktu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang semula 50 (lima puluh) menit per SKS disesuaikan menjadi 40 (empat puluh) menit per SKS selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah dengan tetap memperhatikan efektivitas dan tidak mengurangi produktivitas.
3. Hari libur nasional dan cuti bersama selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah dan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah adalah sebagai berikut;
 - 1) Tanggal 11 Maret 2024 (Senin) sebagai libur nasional Hari Raya Nyepi;
 - 2) Tanggal 12 Maret 2024 (Selasa) sebagai cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946;
 - 3) Tanggal 29 Maret 2024 (Jum'at) sebagai libur nasional Wafat Isa Al-Masih; dan
 - 4) Tanggal 8, 9, 12, dan 15 April 2024 (Senin, Selasa, Jum'at, dan Senin) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah;
4. Jadwal perkuliahan mengikuti ketentuan libur pegawai. Pimpinan fakultas agar mensosialisasikan jadwal tersebut kepada seluruh mahasiswa.
5. Bagi pegawai yang akan menggunakan hak cuti tahunan yang pelaksanaannya digabungkan dengan cuti bersama, sepanjang tidak diatur dalam ketentuan cuti bersama dalam tahun berjalan atau kebijakan dari instansi yang berwenang mengenai cuti bersama, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
 - a. apabila cuti bersama tersebut terkait dengan hari keagamaan tertentu, maka prioritas penggunaan hak cuti tahunan yang pelaksanaannya digabungkan dengan cuti bersama diberikan kepada pegawai dari umat beragama bersangkutan.
 - b. pemberian cuti tahunan tersebut tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah kekuatan pegawai yang dihitung secara berjenjang mulai dari unit terkecil dalam unit kerja yang bersangkutan. Pemberian cuti tahunan yang diambil dalam jangka waktu bersamaan atau hampir

bersamaan tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah kekuatan pegawai yang dihitung secara berjenjang mulai dari unit terkecil dalam unit kerja yang bersangkutan.

c. cuti tahunan bagi pegawai dapat diberikan paling banyak 12 (dua belas) hari kerja.

6. Setiap pimpinan unit kerja wajib menyampaikan laporan kepada Rektor u.p. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum berupa:

a. jumlah dan identitas pegawai serta jumlah hari yang diberikan cuti tahunan bersamaan dengan cuti bersama Idul Fitri 1445 Hijriah yang disampaikan selambat lambatnya hari Kamis tanggal 4 April 2024; dan

b. jumlah pegawai yang hadir dan tidak hadir beserta identitasnya pada hari kerja pertama setelah cuti bersama Idul Fitri 1445 Hijriah yang disampaikan selambat lambatnya hari Selasa tanggal 16 April 2024 pukul 10.00 Wib.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Bangka, 8 Maret 2024

Rektor,

Tembusan:

Para Wakil Rektor

Ibrahim

NIP 198104102012121001

